



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;

- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Supendi Saputra, S.Pd.I.	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Endah Lestari, S.K.M., M.K.M.	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Sabpri Aryanto, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Andriyandi Putra Pratama, S.H.	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Patoni	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				

1.	Mirfandi, S.IPem., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Feri, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah; ➤ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Durin Saputra, A.Md.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Sumantri	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Oktaria, S.E.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Darma Ruswido, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	➤ Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi

2.	Shella Febrina, S.IP.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu dan Hukum	Asesor	Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah; ➤ Melakukan pemetaan terhadap peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
3.	Syafrudin, S.Kom.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Novia Nur Hermawati, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Renaldy Prasetyo, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu dan Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Feri, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	➤ Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya
2.	Rosmega, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

3.	Darma Ruswido, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
4.	Shandika Frayuda, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Shandika Frayuda, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	➤ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; ➤ Mengkoordinasikan an pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Ricky Febriansyah, S.Kom., M.IP.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Devi Oktonia, S.H.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Abimawardin, S.Kom.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				

1.	Feri, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	➤ Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; ➤ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; ➤ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; ➤ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Durin Saputra, A.Md.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Sumantri	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Oktaria, S.E.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Rosmega, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	➤ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya

2.	Agus Santoso, S.Ak.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	kinerja organisasi yang terukur; ➤ Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
3.	Evi Sertika Napitupulu, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Arib Nabhan, S.Kom.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Terisna Nuria Ayu, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Ari Wijoko, S.Kom.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII.	TIM PENGAWASAN			
1.	Darma Ruswido, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	➤ Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan
2.	Shella Febrina, S.IP.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara	Asesor	

		aan Pemilu dan Hukum		Umum Kabupaten Bangka Tengah;
3.	Syafrudin, S.Kom.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	➤ Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
4.	Novia Nur Hermawati, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Renaldy Prasetyo, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Feri, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	➤ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
2.	Durin Saputra, A.Md.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3.	Sumantri	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Oktaria, S.E.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Mirfandi, S.IPem., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Rosmega, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	➤ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; ➤ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan
3.	Darma Ruswido, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Shandika Frayuda, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Feri, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan	Anggota	

		Masyarakat dan SDM		kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan ➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--------------------	--	--

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido